

## ANALISIS POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALLET YANG ADA DI KOTA PAREPARE

*Analysis of Potential Wallet Bird Nest Taxes in Parepare City*

Jumriani <sup>1)</sup>, Bahruddin <sup>2)</sup>

Email : [jumrianisemsi@gmail.com](mailto:jumrianisemsi@gmail.com) <sup>1)</sup>, [bahruddin.777@gmail.com](mailto:bahruddin.777@gmail.com) <sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulewesi Selatan, 91131

### **Abstract**

*This research is intended to obtain some evidence, among others, to determine the amount of swallow nest tax in Parepare City. The type of research that will be used is a descriptive quantitative method, then based on data collection techniques using direct surveys and viewing documents/data in the form of recordings and written reports from the Regional Financial Management Agency of Parepare City. The research instrument serves to determine the focus of research, select informants, collect data, assess data quality, analyze data. Technical analysis of the data used in this study is to use the instrument test measuring instruments as follows: 1). The swallow nest tax calculation model uses the calculation method, the volume of swallow nests is multiplied by the general (applicable) price. 2). Swallow nest tax stipulation is obtained from 10% of the income earned, namely the result of sales (multiplication between the volume of swallow nests and the selling price). Based on the results of research and discussions that have been carried out regarding the potential for swallow nest taxes in Parepare City, several conclusions can be drawn: 1). The growth of the income tax revenue of the wallet's nesting mother bird Parepare City has increased every year. This is caused by an increase in revenue from swallow's nesting tax revenue in Parepare City, among others. The government of City of Parepare realized that the mother's business in breeding swallow's nests is an enterprise that has sufficient revenue potential for this area. 2). Based on the results of the research, it can be found that the swallow's nest tax has the potential to increase the Locally-generated revenue of the Parepare City so that the Parepare City Government can maximize the potential of Locally-generated revenue income.*

*Keywords: Tax Potential ;*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak sarang burung walet di Kota Parepare. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode Deskriptif Kuantitatif, kemudian berdasarkan teknik pengambilan datanya menggunakan survei langsung dan melihat dokumen/data yang berupa pencatatan serta laporan tertulis dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare. Instrumen penelitian berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji instrumen alat ukur sebagai berikut : Model perhitungan pajak sarang walet menggunakan metode perhitungan, volume sarang burung walet dikalikan dengan harga umum (yang berlaku). Penetapan pajak sarang walet diperoleh dari hasil 10% dari penghasilan yang diperoleh, yakni hasil dari penjualan (perkalian antara volume sarang burung walet dengan harga jual). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai potensi pajak sarang burung walet di Kota Parepare, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan : Pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Parepare antara lain Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa usaha budi daya sarang burung walet merupakan usaha yang cukup berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pajak sarang burung walet berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare sehingga Pemerintah Kota Parepare dapat memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet maka dapat berperan besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber pajak daerah.

Kata Kunci : Potensi Pajak ;

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonom daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu pemerintah daerah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun tidak semuanya urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah sudah diberikan kewenangan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah (Marohot P.2005).

Penetapan adanya pajak sarang burung walet di dalam kategori pajak daerah karena melihat potensi perkembangan sarang burung walet ini di berbagai daerah Indonesia sangat menggiurkan. Memang tidak semua daerah yang memiliki potensi mempunyai sarang burung walet, biasanya kebanyakan di daerah pinggir laut (pantai), seperti di dalam-dalam gua dan juga terlebih lagi Indonesia terkenal sebagai Negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia juga merupakan negara terbesar pengeksport sarang burung walet di dunia sekitar 75%.

Terlebih lagi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi sarang walet terutama untuk kesejahteraan, kecantikan dan makanan, maka dari itu harga yang ditawarkan pada penjualan sarang walet ini biasa mencapai 15-30 juta per kilo. Daerah penghasil terbesar berada di Kalimantan 60%, Sumatera 20%, Jawa 10%, lain-lain 10% apalagi sekarang marak berkembangnya rumah-rumah walet yang didirikan para pengusaha/investor. Di sini peran pemerintah Daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan cara pengenaan pajak sarang burung walet ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare dengan waktu penelitian selama 5 (lima) bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2020. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode Deskriptif Kuantitatif, kemudian berdasarkan teknik pengambilan datanya menggunakan survei langsung dan melihat dokumen/data yang berupa pencatatan serta laporan tertulis dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare. Instrumen penelitian berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penelitiannya. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ilmiah yaitu dengan cara observasi, *interview* (wawancara) dan publikasi (dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji instrument alat ukur yaitu Model perhitungan pajak sarang walet menggunakan metode perhitungan, volume sarang burung walet dikalikan dengan harga umum (yang berlaku). Penetapan pajak sarang walet diperoleh dari hasil 10% dari penghasilan yang diperoleh, yakni hasil dari penjualan (perkalian antara volume sarang burung walet dengan harga jual).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kota Parepare

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Kota Parepare.

Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* yang terdapat di wilayah Kota Parepare. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* yang terdapat dalam wilayah Kota Parepare. Tempat pengelolaan dan pengusahaan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan, gua-gua, dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet.

Berikut penulis sajikan data pajak sarang burung walet selama empat tahun terakhir:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kota Parepare**  
**Tahun 2015-2020**

Tahun	Pengusaha Sarang Burung Walet	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	Pertumbuhan
2015	21	Rp. 11,330,000	-
2016	63	Rp. 41,8 92,500	27%
2017	68	Rp. 72,852,200	57%
2018	70	Rp. 86,901,600	19%
2019	72	Rp. 80,075,000	-7%
2020	74	Rp. 84,839,900	6%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Parepare tahun 2021

Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel .1 yang menyajikan data tentang penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare enam tahun terakhir maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak sarang burung walet yang terealisasi sebesar Rp.11,330,000 kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 27% menjadi Rp.41,892,500.

Kemudian pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare tercatat sebesar Rp. 72,852,200 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tahun 2016 ke tahun

2017 terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 57%. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena meningkatnya kegiatan pembangunan sarang burung walet di Kota Parepare.

Kemudian pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare tercatat sebesar Rp. 86,901,600 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 19%. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena meningkatnya kegiatan pembangunan sarang burung walet di Kota Parepare.

Kemudian pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare tercatat sebesar Rp. 101.201.400 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak sarang burung walet sebesar -7%. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena meningkatnya kegiatan pembangunan sarang burung walet di Kota Parepare.

Kemudian pada tahun 2020 jumlah penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare tercatat sebesar Rp. 111.671.300 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 6%. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena meningkatnya kegiatan pembangunan sarang burung walet di Kota Parepare

Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Parepare antara lain Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa usaha budi daya sarang burung walet merupakan usaha yang cukup berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebab sudah mulai banyak bangunan-bangunan yang membudidayakan burung walet sehingga Pemerintah Kota Parepare fokus untuk memungut pajak sarang burung walet secara maksimal.

## **2. Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kota Parepare**

Salah satu Pendapatan pada suatu Daerah diharapkan menjadi penopang atau salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di andalkan bagi suatu daerah demi tercapainya pelaksanaan pembangunan di suatu Daerah.

Penetapan adanya pajak sarang burung walet di dalam kategori pajak daerah karena melihat potensi perkembangan sarang burung walet ini di berbagai daerah Indonesia sangat menggairkan. Memang tidak semua daerah yang memiliki potensi mempunyai sarang burung walet, biasanya kebanyakan di daerah pinggiran laut (pantai), seperti di dalam-dalam gua dan juga terlebih lagi Indonesia terkenal sebagai Negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia juga merupakan negara terbesar pengekspor sarang burung walet didunia sekitar 75%. Terlebih lagi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi sarang walet terutama untuk kesejahteraan,

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Jumlah pengusaha yang melakukan penangkaran burung walet tidak jelas berapa jumlahnya, sementara di lapangan banyak bermunculan rumah – rumah walet.

Mekanisme penentuan harga pasar umum ditentukan oleh calon pembeli, dengan mempertimbangkan harga sarang burung walet di pasar internasional. besarnya tarif pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% dari Nilai Jual Sarang Burung Walet. Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dari hasil penelitian dan data tertulis, diketahui Jumlah pengusaha yang melakukan penangkaran burung walet dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet**  
**Tahun 2015-2020**

Tahun	Pengusaha Sarang Burung Walet
2015	21
2016	63
2017	68
2018	70
2019	72
2020	74

Sumber: Badan Keuangan Daerah Parepare tahun 2021

Pada tabel 4.2 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2015 jumlah jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare sebanyak 21 orang, pada tahun 2016 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare sebanyak 63 orang, pada tahun 2017 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare sebanyak 68 orang, pada tahun 2018 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare 70 orang, pada tahun 2019 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare sebanyak 72 orang dan pada tahun 2020 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dikota Parepare sebanyak 74 orang,

Dari jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020 di asumsikan bahwa dari 21 rumah walet, masing – masing menghasilkan 3 Kg dengan mutu yang baik dengan harga Rp 21,000,000 dan semuanya membayar pajak dengan benar dan jujur maka kita bisa menghitung potensi pajak sarang burung walet sbb :

$$PPsbw = ( 21 \times 21,000,000 ) \times 10\%$$

$$PPsbw = (441,000,000) \times 10\%$$

$$PPsbw = 44,100,000$$

Jika membayar dengan jumlah yang benar maka Potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp 44,100,000. Ini adalah gambaran kecil, hampir setiap pengusaha di Kota Parepare sebagai pengusaha penangkaran burung walet.

Berdasarkan ilustrasi diatas peneliti berkesimpulan bahwa pajak sarang burung walet mempunyai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan dan berkontribusi pada PAD kota Parepare. Pajak sarang burung walet menganut *system self assessment*, wajib pajak sendiri yang menentukan pajak terutanganya, olehnya itu perlu ditingkatkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

## **B. Pembahasan**

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Sarang Burung Walet menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet. Pihak yang menentukan nilai pasar tersebut yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Tarif pajak sarang burung walet di Kota Parepare ditetapkan sebesar 10%.

Berdasarkan data penerimaan pajak sarang burung walet menunjukkan bahwa selama Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan terlihat bahwa penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Parepare selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah dari pajak sarang burung walet sangat berpotensi.

Pajak sarang burung walet Kota Parepare enam tahun terakhir maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Parepare antara lain Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa usaha budi daya sarang burung walet merupakan usaha yang cukup berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebab sudah mulai banyak bangunan-bangunan yang membudidayakan burung walet sehingga Pemerintah Kota Parepare fokus untuk memungut pajak sarang burung walet secara maksimal.

Dilihat dari jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kota Parepare dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan tahun ke tahun, untuk melihat potensi pajak sarang burung walet di asumsikan bahwa dari 21 rumah walet, masing – masing menghasilkan 3 Kg dengan mutu yang baik dengan harga Rp 21,000,000 dan semuanya membayar pajak dengan benar dan jujur maka jika membayar dengan jumlah yang benar maka potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp 44,100,000 per tahun. Ini adalah gambaran kecil potensi penerimaan pajak dari sarang burung walet.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare selalu meningkat sehingga jika Pemerintah Kota Parepare dapat memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet maka dapat berperan besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber pajak daerah.

Pemerintah harus memberikan fasilitas paling tidak kemudahan dalam membayar dan melaporkan pajak, dan rasa nyaman dalam melakukan usahanya. olehnya itu perlu diadakan sosialisasi agar wajib pajak mau membayar pajak secara tepat jumlah dan tepat waktu. Berikan fasilitas dan kemudahan dalam membayar pajak berikan rasa aman dalam menjalankan usahanya.

Selain itu pemerintah dalam hal ini pihak Bapenda perlu bekerja sama dengan lembaga yang ada di bawahnya yaitu tingkat kelurahan dan tingkat Kecamatan karena mereka ini lebih mengenal masyarakat yang ada dalam wilayah kerjanya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Parepare antara lain Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa usaha budi daya sarang burung walet merupakan usaha yang cukup berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pajak sarang burung walet berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare sehingga Pemerintah Kota Parepare dapat memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet maka dapat berperan besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber pajak daerah.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pihak Badan Pendapatan Daerah harus meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki khususnya pada petugas yang menangani pajak sarang burung walet,
2. Pegawai harus di berikan pengetahuan mengenai mengenai penangkaran burung walet sehingga mereka tidak kesulitan lagi utamanya bila melakukan pendataan rumah walet serta tidak usah masuk kerumah produksi, cukup melihat dari cela saja sudah tau penghasilan yang bisa diperoleh berapa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Idris. 2016. Ekonomi Publik. Yogyakarta : CV. Budi Utama
- Atmadja, Lukas Setia. 2012. Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Andi. Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Bahl,Roy.W.(1999) *Implementation Rules For Fiscal Decentralization*, World Bank,NewYork,
- Irwansyah Lubis. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif. Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon.
- \_\_\_\_\_Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
- \_\_\_\_\_Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta.